



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LENDI MOKODOMPIT Alias LENDI;
2. Tempat lahir : Lolan;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 15 Juli 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lbo tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lbo tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

	H.K	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LENDI MOKODOMPIT Alias LENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa LENDI MOKODOMPIT Alias LENDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani hukuman;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12S warna biru;
 - 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk INFINIX SMART warna biru tua;Dikembalikan kepada yang berhak
4. Menyatakan agar Terdakwa LENDI MOKODOMPIT Alias LENDI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, dan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi 2 (dua) orang anak, anak pertama masih duduk dibangku sekolah dasar kelas III dan anak kedua masih berumur 3 (tiga) tahun;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap permohonan Terdakwa pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG : PDM-17/GRT/Eoh.2/09/2022 tanggal 27 September 2022 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **LENDI MOKODOMPIT** Alias **LENDI** pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar Jam 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih termasuk dalam bulan Juli 2022 di rumah milik saudara POMI H. USMAN di Desa Molingkapoto Kec Kwandang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto Mengambil barang yakni 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12S warna biru muda, 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix Smart warna biru tua yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah

	H.K	H.A.1	H.A.2
Para f			

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
rumah atau pekarangan terdakwa yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas terdakwa **LENDI MOKODOMPIT** Alias **LENDI** dengan menggunakan jaket warna hitam sedang berjalan dan melihat di salah satu rumah warga yang berada di Desa Molingkapoto Kec Kwandang yang selanjutnya diketahui bahwa rumah tersebut adalah milik saksi POMI H USMAN yang mana di bagian dapur rumah tersebut terdakwa melihat ada lubang kecil di sampingnya dan terdakwa memasukan jari tangannya untuk membuka pintu yang di kunci dengan Grendel dan langsung terbuka, pada saat terdakwa masuk semua lampu ruangan dalam keadaan mati, dan terdakwa masuk di kamar paling belakang dan melihat ada sepasang suami istri dan ada 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12S warna biru terletak di antara mereka berdua dan terdakwa langsung mengambilnya, kemudian terdakwa masuk ke ruang tamu dan melihat 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam terletak di atas meja yang berada di ruang tamu terdakupun mengambil handphone tersebut, dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk INFINIX SMART warna biru tua yang berada di kamar paling depan;

Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke kamar yang selanjutnya diketahui bahwa kamar tersebut adalah kamar saksi RAMLAH P USMAN alias MILA yang pada saat itu saksi sedang tidur dan pada saat saksi terjaga dari tidurnya saksi merasa ada yang aneh di dalam kamarnya kemudian saksi bangun dan mencoba membuka selimutnya kemudian dari pencahayaan luar kamar yang agak redup pada saat itu saksi melihat ada seseorang yang sedikit berbadan gemuk disamping kasur menggunakan jaket dengan warna yang saksi tidak terlalu jelas melihatnya, memakai celana jeans pendek dengan tinggi sekitar 160 cm yang akan mengambil handphone yang saksi letakan di samping bantal. karena melihat ada seseorang di kamarnya yang hampir mengambil handphone saksi, saksipun berteriak kemudian orang yang masuk yang kemudian diketahui adalah terdakwa **LENDI MOKODOMPIT** Alias **LENDI** tersebut lari dan saksi tidak mengetahui kearah mana terdakwa melarikan diri;

Bahwa kemudian karena mendengar suara teriakan anaknya tersebut kemudian saksi POMI H USMAN pergi ke kamar anak saksi yakni saksi RAMLAH P USMAN alias MILA, lalu saksi POMI H USMAN mengajak saksi RAMLAH P USMAN alias MILA ke ruang keluarga rumah saksi, lalu saksi HADIJA S. NANI alias LIKO bertanya kepada saksi RAMLAH P USMAN alias MILA mengapa saksi berteriak, kemudian saksi RAMLAH P USMAN alias MILA menjawab bahwa dirinya melihat seseorang yang berada di kamarnya, kemudian saksi HADIJA S. NANI alias LIKO mencoba menenangkan saksi,

	H.K	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah itu saksi RAMLAH P. USMAN alias LIKO mengecek barang-barang yang ada di rumahnya dan mengetahui bahwa 1 (satu) buah handphone merk INFINIX SMART, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12S dan 1 (satu) buah handphone merk NOKIA telah hilang.

Bahwa saksi menjelaskan akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 5.531.000 (lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAMLAH P. USMAN alias MILA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena kejadian pencurian yang saksi alami;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah saksi yang berada di Desa Molingkapoto, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2022 awalnya sekitar pukul 00.30 Wita saksi terbangun dari tidur dan berusaha untuk tidur kembali namun tidak bisa tidur kemudian pada sekitar pukul 03.00 Wita saksi mendengar grasak-grusuk di samping saksi di dalam kamar tidur saksi, kemudian saksi membuka selimut yang menutupi kepala hingga kaki saksi, saat saksi membuka selimut tersebut saksi melihat Terdakwa sedang meraih hanphone milik saksi yang diletakkan di samping bantal saksi;
 - Bahwa tidak ada cahaya di dalam kamar saksi, namun di kamar saksi ada ventilasi dan cahaya dari teras rumah masuk melalui celah-celah ventilasi tersebut;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa yang masuk ke dalam kamar saksi hanya melihat seperti bayangan;
 - Bahwa Terdakwa berdiri dan mencoba meraih hanphone saksi dan ketika saksi teriak Terdakwa langsung lari;
 - Bahwa seseorang yang saksi lihat di dalam kamar saksi tersebut sama dengan ciri-ciri Terdakwa tetapi waktu itu memakai jaket warna gelap dan menutupi kepalanya dan selebihnya tidak terlihat karena gelap;
 - Bahwa posisinya di dalam kamar saksi ada 2 (dua) buah handphone yakni handphone milik saksi dan handphone milik sepupu saksi dan yang diambil hanya handphone milik dari sepupu saksi sedangkan handphone milik saksi tidak sempat diambil;
 - Bahwa ketika mengetahui ada Terdakwa di dalam kamar, saksi pada waktu itu langsung teriak memanggil mama saksi dan menangis;

	H.K	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masuk ke kamar saksi ketika ada saat saksi teriak;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa saat itu sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa ciri-ciri dari terdakwa dari segi postur tubuh sama namun dia pakai baju warna apa dan wajahnya itu sangat tidak jelas karena saat itu di kamar saksi gelap jadi saksi tidak bisa melihat bentuk wajahnya, baju apa yang dia pakai dan celana apa yang dia pakai;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana akses masuk dan keluar Terdakwa di dalam rumah saksi;
- Bahwa kebetulan rumah saksi itu kamarnya belum memakai pintu dan saksi berada di kamar kedua yang juga belum ada pintunya;
- Bahwa ada 3 (tiga) buah handphone yang hilang saat itu;
- Bahwa di kamar saksi 1 (satu) buah handphone yang diambil, di kamar mama saksi 1 (satu) buah handphone yang diambil dan 1 (satu) buah handphone milik papa saksi tersebut saksi tidak tahu Terdakwa mengambilnya di mana;
- Bahwa saksi tahu jika ada 3 (tiga) buah handphone yang telah diambil karena 1 (satu) buah handphone milik sepupu saksi juga di samping saksi namun ada di lantai kamar saksi dan ketika mama saksi menyalakan lampu saksi lihat handphone milik sepupu saksi sudah tidak ada sedangkan handphone lainnya di kamar mama saksi;
- Bahwa saksi mengetahui jika 2 (dua) buah handphone lainnya juga diambil karena saksi diajak ke dapur oleh orang tua saksi mengecek apakah ada barang lain yang hilang dan ternyata handphone milik mama dan papa saksi juga tidak ada;
- Bahwa benar yang diambil terdakwa 1 (satu) Buah Handphone Seluler Infinix Smart Warna Biru Tua) milik sepupu saya Akbar Nani, 1 (satu) Buah Handphone Seluler Merek Vivo Y12s Warna Biru Muda milik mama saksi dan 1 (satu) Buah Handphone Seluler Nokia Warna Hitam milik papa saksi dan benar 1 (satu) Buah Jaket Bertuliskan Mickey & Friends Warna Hitam yang ciri-cirinya dipakai Terdakwa pada malam kejadian itu sedangkan 1 (satu) Buah Celana Jeans Pendek Warna Biru Muda saya tidak tahu;
- Bahwa pada besok harinya setelah kejadian kami langsung melaporkan kejadian pencurian;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa oleh Polisi belum ada diperlihatkan barang bukti handphone;
- Bahwa 1 (satu) Buah Handphone Seluler Infinix Smart Warna Biru Tua) berada di lantai di dalam kamar saksi ketika diambil sedangkan 1 (satu) Buah Handphone Seluler Nokia Warna Hitam terletak dimana saat diambil saksi sudah lupa terletak di mana;
- Bahwa benar kondisi dinding dapur saksi (Hakim Ketua memperlihatkan foto dinding di dapur rumah saksi);
- Bahwa pintu dan jendela tidak ada yang rusak;
- Bahwa yang ada di rumah saksi pada malam kejadian pencurian tersebut, yaitu orang tua saksi, sepupu saksi dan oma (nenek) saksi;

	H.K	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa adanya handphone yang diambil;

- Bahwa saksi berteriak bukan karena Terdakwa ingin menyentuh saksi namun Terdakwa mencoba meraih untuk mengambil handphone milik saksi dan saksi kaget ada orang yang berdiri di samping saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu harga pastinya 1 (satu) Buah Handphone Seluler Infinix Smart Warna Biru Tua) dan 1 (satu) Buah Handphone Seluler Merek Vivo Y12s Warna Biru Muda karena kakak saksi yang beli mungkin masing-masing harganya sekitar dua juta lebih sedangkan 1 (satu) Buah Handphone Seluler Nokia Warna Hitam Harganya Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah) sudah ada kartunya;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

2. HADIJAH S. NANI alias LIKO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena pencurian pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah saksi yang terletak di Desa Molingkapoto, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu ada yang mencuri, saat itu sekitar pukul 03.00 Wita saksi terbangun dari tidur karena mendengar anak saksi (Ramlah P. Usman) berteriak-teriak dengan berkata mama, papa, kemudian saksi bangun dari tempat tidur dan membangunkan suami saksi Pomi H. Usman, saksi mengatakan kepada suami saya ade (anak saya) ada ketindisan, kalau dibangunkan jangan disentuh di kepala namun dibadan saja, setelah itu suami saksi langsung lari menuju kamar anak saksi, suami saksi mendapati anak saksi dalam kondisi gemetar dan sampai anak saksi dibawa keluar dari kamar anak saksi tetap masih gemetar lalu saksi menenangkan anak saksi setelah itu saksi mengambillkan anak saksi air untuk diminum;
- Bahwa setelah anak saksi tenang baru saksi menanyakan apa yang terjadi dan anak saksi sampaikan jika ada orang yang masuk dalam kamarnya dan mengambil handphone milik keponakan saksi;
- Bahwa ada barang lain yang diambil selain handphone milik keponakan saksi yaitu handphone milik saksi dan handphone milik suami saksi. Setelah beberapa menit kemudian anak saksi meminta saksi untuk mengecek handphone milik saksi dan pada saat saksi telepon handphone saksi masih aktif namun setelah ditelepon 5 (lima) menit kemudian handphone saksi sudah tidak aktif sedangkan handphone milik suami saksi beberapa hari masih aktif dan saksi menyampaikan kepada orang yang mengangkat telepon saksi tersebut agar handphone tersebut agar dikembalikan dan orang tersebut mengatakan sebentar nanti dikasih;
- Bahwa saksi tidak melihat orang yang masuk ke dalam rumah saksi;
- Bahwa pada saat anak saksi teriak akbar-akbar, saksi langsung lari ke dalam kamar dan kembalinya saksi dari kamar saya melihat pintu dapur sudah terbuka;

	H.K	H.A.1	H.A.2
Para f			

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id
Bahwa bukan pintu dapur melainkan dinding dapur yang telah dibongkar;

- Bahwa dinding dapur saksi terbuat dari *pitate* (anyaman bambu);
- Bahwa kondisi dindingnya sudah lubang, seperti orang tersebut membuka pintu dapur dengan melubang dinding dekat pintu karena pintunya yang dikunci menggunakan engsel;
- Bahwa saat saksi melihat ke dapur, pintu dapurnya sudah terbuka;
- Bahwa saksi kenal sebagian barang bukti yaitu 1 (satu) Buah Handphone Seluler Infinix Smart Warna Biru Tua) milik keponakan saksi Akbar Nani, 1 (satu) Buah Handphone Seluler Merek Vivo Y12s Warna Biru Muda milik saksi dan 1 (satu) Buah Handphone Seluler Nokia Warna Hitam milik suami saksi sedangkan 1 (satu) Buah Jaket Bertuliskan Mickey & Friens Warna Hitam dan 1 (satu) Buah Celana Jeans Pendek Warna Biru Muda saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat 1 (satu) buah Handphone Seluler Merek Vivo Y12s Warna Biru Muda diambil, handphone tersebut berada di kamar saksi;
- Bahwa kamar saksi belum mempunyai pintu;
- Bahwa 1 (satu) Buah Handphone Seluler Nokia Warna Hitam terletak di mana saat diambil, saksi sudah lupa;
- Bahwa Seseorang yang mengambil handphone saksi masuk dari bagian belakang rumah karena pintu dapur sudah terbuka;
- Bahwa dinding dapur yang terbuat dari anyaman bambu yang berdekatan dengan pintu dapur dilubangi lalu tangannya dimasukkan melalui lubang tersebut untuk membuka grendel pintu dari luar;
- Bahwa benar seperti itu kondisi dinding dapur saksi (Hakim Ketua memperlihatkan foto dinding di dapur saksi);
- Bahwa pintu dan jendela belum ada yang rusak;
- Bahwa saksi tidak tahu harga pastinya handphone saksi karena anak saksi yang beli sekitar dua juta lebih;
- Bahwa handphone nokia milik suami saksi, saat dibeli harganya Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah) sudah ada kartunya;
- Bahwa kartu dari handphone yang telah dicuri saksi tidak tahu jika sudah dikembalikan;

3. POMI H. USMAN alias AGO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan tentang perkara pencurian di rumah saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah saya yang berada di Desa Molingkapoto, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa ada di rumah saat kejadian pencurian itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kejadiannya, saksi hanya dibangunkan oleh

	H.K	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isteri saksi kemudian saksi langsung lari menuju kamar anak saksi, saat saksi sampai di kamar anak saksi handphone sudah tidak ada;

- Bahwa saksi kenal sebagian barang bukti yaitu 1 (satu) Buah Handphone Seluler Infinix Smart Warna Biru Tua) milik keponakan saksi Akbar Nani, 1 (satu) Buah Handphone Seluler Merek Vivo Y12s Warna Biru Muda milik isteri saksi dan 1 (satu) Buah Handphone Seluler Nokia Warna Hitam milik saksi sedangkan 1 (satu) Buah Jaket Bertuliskan Mickey & Friens Warna Hitam dan 1 (satu) Buah Celana Jeans Pendek Warna Biru Muda saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak melihat orang yang masuk ke dalam rumah saksi;
- Bahwa saksi sudah tidak melihat pintu rumah saksi sudah terbuka dan mengecek apakah masih ada orang di dalam rumah saksi karena saat itu saksi fokus mengurus anak saksi yang dalam keadaan gemeteran karena takut dan tidak bisa ditinggalkan;
- Bahwa rumah saksi tidak ada pagarnya;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa oleh Penyidik Kepolisian saat itu Terdakwa belum ditangkap;
- Bahwa nanti setelah beberapa hari kemudian dapat info jika Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa benar seperti itu kondisi dinding dapur saksi (Hakim Ketua memperlihatkan foto dinding di dapur saksi);
- Bahwa pintu dan jendela tidak ada yang rusak;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

4. MOH. AGUNG SAPUTRA PERDANA J SULEMAN alias AGUNG, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri Polres Gorontalo Utara;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena masalah pencurian pada tanggal 27 Juli 2022;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya saat pelapor yang datang ke SPKT Polres Gorontalo Utara yang melaporkan bahwa ada pencurian di rumah pelapor pada dini hari sekitar pukul 03.00 Wita dan atas laporan Pelapor tersebut kemudian bagian SPKT menghubungi kami bagian Sat Reskrim Gorontalo Utara;
- Bahwa pelapornya adalah Ibu Ramlah;
- Bahwa saksi mendatangi rumah tempat kejadian;
- Bahwa yang kami temukan di tempat kejadian perkara adalah Terdakwa masuk ke dalam rumah korban dengan cara merusak pintu belakang rumah korban;
- Bahwa dinding rumah pelapor itu terbuat dari anyaman bambu lalu dirusak kemudian tangan Terdakwa dimasukkan melalui dinding yang rusak tersebut lalu Terdakwa membuka pintunya dari dalam;
- Bahwa kami temukan Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2022 saat kami melakukan *pressing* dengan tim siber dan posisi Terdakwa berada di wilayah Sulawesi Utara tepatnya

	H.K	H.A.1	H.A.2
Para f			

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan kami menangkap terdakwa disana tepat dirumah Terdakwa;

- Bahwa menurut Pelapor (korban) ada 3 (tiga) handphone yang diambil;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti berupa 3 (tiga) handphone masih ada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) handphone di dalam rumah korban di Desa Molingkapoto, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa korban menerangkan kepada kami dan kami melakukan olah TKP, Terdakwa masuk ke dalam rumah itu sekitar pukul 03.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa masuk melalui pintu belakang berdasarkan olah tempat kejadian perkara ditambah atau dikuatkan dengan keterangan dari pelapor (korban) yang sebelum kejadian menerangkan jika dinding belakang rumah tersebut masih utuh, kondisinya masih bagus dan setelah kejadian dinding tersebut sudah jebol;
- Bahwa saat bertemu Terdakwa kami melakukan interogasi terlebih dahulu, selang waktu 1 (satu) jam Terdakwa masih belum mengaku, nanti setelah dibujuk dan dirayu barulah Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah melakukan pencurian di Desa Molingkapoto tersebut;
- Bahwa saat kami interogasi Terdakwa saat itu Terdakwa tidak memegang barang bukti nanti setelah kami bujuk rayu lalu Terdakwa menyampaikan jika barang buktinya ada di rumah itu;
- Bahwa kami komunikasi dengan korban dan mengecek laporannya dan dilaporannya ada dilampirkan juga foto kepemilikan barang bukti dan setelah kami mengecek dan sesuaikan dengan barang bukti yang kami temukan pada Terdakwa ternyata barang buktinya sesuai;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengakui jika 3 (tiga) handphone tersebut yang Terdakwa ambil di rumah di Desa Molingkapoto, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Juli 2022 pada waktu malam hari sekitar pukul 03.00 Wita di rumah warga di Desa Molingkapoto, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone ;
- Bahwa pertama Terdakwa masuk di kamar belakang mengambil 1 (satu) buah handphone, kemudian mengambil 1 (satu) buah handphone yang terletak di ruang tamu dan kemudian mengambil 1 (satu) buah handphone lagi di kamar depan;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat Terdakwa sedang berada di kos-kosan Terdakwa yang berada di Desa Bubalo, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara, kemudian pada dini hari sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa dengan menggunakan jaket warna hitam yang ada

Para	H.K	H.A.1	H.A.2
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no.114/pid.b/2022/pn
tuisan or bagian pada dan menggunakan penutup kepala dan celana pendek warna hitam pergi menuju ke arah Desa Molingkapoto, Kec. Kwandang. Kab. Gorontalo Utara karena sebelumnya pada sore hari Terdakwa melewati sebuah rumah di Desa Molingkapoto yang menurut Terdakwa mudah untuk dilakukan pencurian, pada saat Terdakwa berjalan di samping rumah korban Terdakwa melihat pintu dapur yang terbuat dari anyaman bambu ada lubang kecil di sampingnya dan Terdakwa membuka pintu dari lubang tersebut setelah Terdakwa buka pintu tersebut hanya dikunci menggunakan grendel yang terbuat dari kayu yang bisa diputar langsung terbuka, pada saat masuk lampu ruangan mati semua dan Terdakwa langsung masuk ke kamar paling belakang, lampu pada saat itu menyala namun kamar tersebut tidak memiliki pintu dan Terdakwa melihat ada seorang anak kecil dan pasangan suami isteri lagi tidur dan 1 (satu) buah handphone seluler merk Vivo Y12S warna Biru Muda terletak di antara mereka berdua dan Terdakwa langsung mengambilnya, kemudian Terdakwa masuk ke ruang tamu Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone seluler merk Nokia warna Hitam terletak di atas meja ruang tamu dan Terdakwa juga mengambilnya dan terakhir saya masuk ke kamar paling depan yang tidak ada pintu kamarnya dan saya masuk dan Terdakwa melihat di dalam kamar ada seorang perempuan dan 2 (dua) buah handphone selular berada di sampingnya namun Terdakwa hanya sempat mengambil 1 (satu) buah handphone merk Infinix Smart warna Biru Tua dikarenakan perempuan tersebut kaget dan langsung berteriak dan Terdakwa pun langsung melarikan diri lewat pintu belakang yang pertama Terdakwa lewati;

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat berada di Kotamobagu;
- Bahwa Terdakwa penduduk asli Kotamobagu jadi pulang ke Kotamobagu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Polisi, 3 (tiga) buah handphone yang telah Terdakwa curi tersebut ada pada Terdakwa;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) minggu setelah kejadian kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa rumah tempat Terdakwa mencuri hanphone tersebut tidak mempunyai pagarnya;
- Bahwa kamar-kamar yang Terdakwa masuki untuk mengambil handphone tersebut tidak memiliki pintu kamar hanya tertutup gorden;
- Bahwa Terdakwa tidak mengincar rumah korban tersebut hanya keadaan di sekitar rumah tersebut sepi;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mencuri di rumah korban pada saat malam itu ketika melihat rumah sepi;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2019 pernah dihukum sebelumnya di Kotamobagu selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan karena pencurian cengkih;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone Nokia dan 1 (satu) buah handphone Vivo Terdakwa gunakan sedangkan 1 (satu) buah handphone Infinix tidak Terdakwa gunakan namun ada pada Terdakwa;

	H.K	H.A.1	H.A.2
Para f			

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN

Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada bulan Juli 2022;

- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari Lapas kurang lebih 7 (tujuh) hari kemudian, Terdakwa mencuri lagi;
- Bahwa Terdakwa datang ke Kec. Kwandang karena ingin melihat anak Terdakwa;
- Bahwa pada perkara sebelumnya Terdakwa mencuri 50 (lima puluh) kilogram cingkeh kering namun saat kejadian itu Terdakwa hanya sebagai sopir yang mengangkut hasil curian;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) Buah Celana Jeans Pendek Warna Biru Muda 2. 1 (satu) Buah Jaket Bertuliskan Mickey & Friens Warna Hitam 3. 1 (satu) Buah Handphone Seluler Merek Vivo Y12s Warna Biru Muda 4. 1 (satu) Buah Handphone Seluler Nokia Warna Hitam 5. 1 (satu) Buah Handphone Seluler Infinix Smart Warna Biru Tua;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12S warna biru;
2. 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam;
3. 1 (satu) buah handphone merk INFINIX SMART warna biru tua;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti, Majelis telah mengabulkan permohonan pinjam pakai dari permohonan RAMLAH P. USMAN, dengan penetapan pinjam pakai Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lbo tanggal 29 November 2022 dengan pertimbangan, barang bukti tersebut digunakan oleh pemiliknya untuk kegiatan pendidikan sekolah dan keperluan sehari hari pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah yang ditinggali saksi RAMLAH P. USMAN alias MILA, saksi HADIJAH S. NANI alias LIKO dan saksi POMI H. USMAN alias AGO yang terletak di Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, telah mengambil 3 (tiga) buah handphone;
2. Bahwa 3 (tiga) buah handphone yang diambil Terdakwa yaitu; 1 (satu) Buah Handphone Seluler Infinix Smart Warna Biru Tua milik Akbar Nani (sepupu dari saksi RAMLAH P. USMAN alias MILA), 1 (satu) Buah Handphone Seluler Merek Vivo Y12s Warna Biru Muda milik saksi HADIJAH S. NANI alias LIKO dan 1 (satu) Buah Handphone Seluler Nokia Warna Hitam milik saksi POMI H. USMAN alias AGO;
3. Bahwa awalnya pada Rabu tanggal 27 Juni 2022 dini hari sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa dengan menggunakan jaket warna hitam yang ada tulisan di bagian dada dan

	H.K	H.A.1	H.A.2
Para f			

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN

Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan penutup kepala dan celana pendek warna hitam pergi menuju ke arah Desa Molingkapoto, Kec. Kwandang. Kab. Gorontalo Utara karena sebelumnya pada sore hari tanggal 26 Juni 2022 Terdakwa melewati rumah saksi RAMLAH P. USMAN alias MILA di Desa Molingkapoto yang menurut Terdakwa mudah untuk dilakukan pencurian. Pada saat Terdakwa berjalan di samping rumah korban Terdakwa melihat pintu dapur dan dinding dapur yang terbuat dari anyaman bambu, bahwa di dinding dekat pintu dapur ada lubang kecil yang dapat untuk memasukkan tangan dan Terdakwa kemudian memasukkan tangannya dengan paksa dan membuka pintu dapur dengan menggeser grendel kunci pintu dapur terbuat dari kayu yang terkunci dari dalam, pada saat masuk lampu ruangan mati semua dan Terdakwa langsung masuk ke kamar paling belakang, lampu pada saat itu menyala namun kamar tersebut tidak memiliki pintu dan Terdakwa melihat ada seorang anak kecil dan pasangan suami isteri lagi tidur dan 1 (satu) buah handphone seluler merk Vivo Y12S warna Biru Muda terletak di antara mereka berdua dan Terdakwa langsung mengambilnya, kemudian Terdakwa masuk ke ruang tamu Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone seluler merk Nokia warna Hitam terletak di atas meja ruang tamu dan Terdakwa juga mengambilnya dan terakhir Terdakwa masuk ke kamar paling depan yang tidak ada pintu kamarnya dan Terdakwa masuk dan Terdakwa melihat di dalam kamar ada seorang perempuan dan 2 (dua) buah handphone selular berada di sampingnya namun Terdakwa hanya sempat mengambil 1 (satu) buah handphone merk Infinix Smart warna Biru Tua dikarenakan perempuan tersebut kaget dan langsung berteriak dan Terdakwa pun langsung melarikan diri lewat pintu belakang yang pertama Terdakwa lewati;

4. Bahwa 3 (tiga) buah handphone tersebut setelah Terdakwa ambil Terdakwa gunakan dan lainnya Terdakwa simpan;
5. Bahwa 3 (tiga) buah handphone tersebut Terdakwa ambil tanpa izin dan sepengetahuan pemilikinya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

	H.K	H.A.1	H.A.2
Para f			

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN

Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Dwaaktu malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa dalam pasal ini adalah subjek hukum perorangan pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama LENDI MOKODOMPIT alias LENDI, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan para saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menjelaskan pertanyaan yang diajukan, karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan mengambil adalah memperoleh dengan niat untuk menguasai, pengambilan itu sudah dikatakan selesai, apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang dapat dimiliki baik itu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2022 dini hari sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa dengan menggunakan jaket warna hitam yang ada tulisan di bagian dada dan menggunakan penutup kepala dan celana pendek warna hitam pergi menuju ke arah Desa Molingkapoto, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara karena sebelumnya pada sore hari tanggal 26 Juni 2022 Terdakwa melewati rumah saksi RAMLAH P. USMAN alias MILA di Desa Molingkapoto yang menurut Terdakwa rumah tersebut mudah untuk dilakukan pencurian. Pada saat berjalan di samping rumah, Terdakwa melihat rumah saksi RAMLAH P. USMAN alias MILA pintu dapur dan dinding dapurnya terbuat dari anyaman bambu, bahwa di dinding dekat pintu dapur ada lubang kecil

	H.K	H.A.1	H.A.2
Para f			

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN

Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dapat untuk memasukkan tangan dan Terdakwa kemudian memasukkan tangannya dengan paksa dan membuka pintu dapur dengan menggeser grendel kunci pintu dapur terbuat dari kayu yang terkunci dari dalam. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dimana saat masuk lampu ruangan mati semua dan Terdakwa langsung masuk ke kamar paling belakang, bahwa lampu dikamar belakang saat itu menyala namun kamar tersebut tidak memiliki pintu dan Terdakwa melihat ada seorang anak kecil dan pasangan suami isteri lagi tidur dan 1 (satu) buah handphone seluler merk Vivo Y12S warna Biru Muda terletak di antara mereka berdua dan Terdakwa langsung mengambilnya, kemudian Terdakwa berjalan ke ruang tamu dan melihat 1 (satu) buah handphone seluler merk Nokia warna Hitam terletak di atas meja ruang tamu dan Terdakwa juga mengambilnya dan terakhir Terdakwa masuk ke kamar paling depan yang tidak ada pintu kamarnya dan Terdakwa masuk dan Terdakwa melihat di dalam kamar ada seorang perempuan dan 2 (dua) buah handphone selular berada di sampingnya namun Terdakwa hanya sempat mengambil 1 (satu) buah handphone merk Infinix Smart warna Biru Tua dikarenakan perempuan tersebut kaget dan langsung berteriak dan Terdakwa pun langsung melarikan diri lewat pintu belakang yang pertama Terdakwa lewati;

Menimbang, bahwa setelah mengambil 3 (tiga) buah handphone tersebut Terdakwa kemudian pergi dan pulang kedaerah asal Terdakwa yaitu Kotamobagu dan membawa 3 (tiga) buah handphone yang kemudian Terdakwa 1 (satu) handphone Terdakwa gunakan dan handphone lainnya Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, Terdakwa telah memindahkan 1 (satu) buah handphone seluler merk Vivo Y12S warna Biru Muda yang terletak dikamar belakang, 1 (satu) buah handphone seluler merk Nokia warna Hitam terletak di atas meja ruang tamu dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix Smart warna Biru Tua yang terletak diatas kasur didalam kamar, kedalam penguasaan Terdakwa, hal ini terbukti dengan kemudian Terdakwa membawa 3 (tiga) buah handphone tersebut kedaerah asal Terdakwa yaitu Kotamobagu dimana 1 (satu) handphone Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari sedang handphone lainnya Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa yang diambil Terdakwa adalah 3 (tiga) buah handphone, yang dikategorikan sebagai barang karena selain memiliki nilai ekonomis meskipun jumlah pastinya para saksi tidak lagi mengetahui handphone tersebut merupakan alat komunikasi yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

	H.K	H.A.1	H.A.2
Para f			

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN

Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud sub unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini adalah jika barang yang diambil oleh Terdakwa, seluruhnya atau sebagaian adalah milik atau kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan barang yang diambil Terdakwa seluruhnya adalah milik orang lain yaitu 1 (satu) Buah Handphone Seluler Infinix Smart Warna Biru Tua) milik keponakan saksi Ramlah P. usman bernama Akbar Nani, 1 (satu) Buah Handphone Seluler Merek Vivo Y12s Warna Biru Muda milik saksi Hadijah S. Nani dan 1 (satu) Buah Handphone Seluler Nokia Warna Hitam milik Saksi Pomi H. Usman;

Menimbang, bahwa maksud sub unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Terdakwa memiliki suatu barang dalam hal ini 3 (tiga) buah handphone, dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum, atau asas-asas umum dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika mengambil menguasai 3 (tiga) buah handphone sebagaimana diuraikan diatas, dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin para pemiliknya sehingga secara hukum hal tersebut bertentangan dengan hak orang lain sehingga dengan demikian perbuatan penguasaan Terdakwa terhadap barang 3 (tiga) buah handphone adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas majelis berkeyakinan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.4 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa maksud unsur ini ketika Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup dan perbuatan itu tidak diketahui atau dikehendaki oleh pemilik barang dan pemilik rumah atau pekarangan;

Menimbang, bahwa malam berdasarkan Pasal 98 KUHP pengertiannya adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Rumah artinya bangunan untuk tempat tinggal sedangkan pekarangan tertutup artinya adalah sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang dapat dilihat dan batas-batas mana membatasi tanah tersebut dari tanah-tanah di sekitarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan Terdakwa mengambil barang berupa 3 (tiga) buah handphone dilakukan pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WITA atau pukul 2 dini hari, dimana barang yang diambil berada didalam rumah hal mana Terdakwa masuk kedalam rumah dengan masuk melalui pintu dapur dibagian belakang dengan memasukkan tangan melalui dinding yang terbuat dari anyaman bambu berdekatan

	H.K	H.A.1	H.A.2
Para f			

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN

Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamahagung.go.id dengan pintu dapur dan selain tangan Terdakwa bisa menembus dinding Terdakwa membuka pintu dapur dari dalam dengan memutar engsel kayu dari pintu belakang. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam bangunan dimana didalamnya saksi RAMLAH P. USMAN alias MILA, saksi HADIJAH S. NANI alias LIKO dan saksi POMI H. USMAN alias AGO sedang tidur didalam kamar, dan saksi RAMLAH P. USMAN alias MILA sempat terkejut melihat Terdakwa menagmbil handphone dan berteriak sehingga Terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas sebagaimana diketahui pukul 2 (dua) dini hari adalah waktu dimana matahari belum terbit, sehingga waktu tersebut adalah merupakan waktu malam, dan selanjutnya Terdakwa tempat mengambil barang yang terletak didamal kamar dan ruang tamu dimana didalamnya ada para saksi yang sedang tidur sehingga dengan adanya kamar-kamar dan orang yang tidur dan tinggal dalam bangunan tersebut adalah merupakan bangunan tempat tinggal atau rumah. Sedangkan terhadap perbuatan terdakwa tidak dikehendaki oleh para pemilik rumah yaitu saksi RAMLAH P. USMAN alias MILA, saksi HADIJAH S. NANI alias LIKO dan saksi POMI H. USMAN alias AGO hal ini dibuktikan dengan saksi RAMLAH P. USMAN alias MILA yang melaporkan perbuatan Terdakwa kepada polisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berkeyakinan unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

	H.K	H.A.1	H.A.2
Para f			

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN

Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12S warna biru, adalah milik HADIJAH S. NANI alias LIKO
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam, adalah milik POMI H. USMAN alias AGO
- 1 (satu) buah handphone merk INFINIX SMART warna biru tua, adalah milik AKBAR NANI;

Maka sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada para pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian cengkik sebelumnya di Kotamobagu dan dihukum selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengaku salah dan menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LENDI MOKODOMPIT Alias LENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12S warna biru,

	H.K	H.A.1	H.A.2
Para f			

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN

Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dikembalikan kepada HADIJAH S. NANI alias LIKO

- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam,
Dikembalikan kepada POMI H. USMAN alias AGO
- 1 (satu) buah handphone merk INFINIX SMART warna biru tua,
Dikembalikan kepada AKBAR NANI

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh Randa F. Nurhamidin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jayadi Husain, S.H., M.H. dan Ferdiansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Ferdiansyah, S.H. dan Hamsurah, S.H., M.H., dibantu oleh Dewi Angriani Monoarfa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Andi Nirwansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Ferdiansyah, S.H.,

Ttd

Hamsurah, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Randa F. Nurhamidin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dewi Angriani Monoarfa, S.H.

	H.K	H.A.1	H.A.2
Para f			

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN

Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)